



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI**

**NOMOR 184 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN  
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN  
CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUPIORI  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah  
Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, perlu menetapkan  
syarat Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan  
Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Supiori Nomor 184 tentang Penetapan  
syarat minimal suara sah partai politik atau gabungan partai  
politik peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan  
Rakyat Kabupaten Supiori Tahun 2024 untuk mengajukan  
pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Kabupaten Supiori Tahun 2024

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik  
sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 2  
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2  
Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5189)

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tanggal 20 Agustus 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Supiori Tahun 2024 untuk dapat mengajukan pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dengan ketentuan memiliki paling sedikit 10% (Sepuluh persen) jumlah Suara Sah yaitu sebanyak 1.510 (Seribu Lima Ratus Sepuluh) Suara Sah;
- KEDUA : Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Supiori  
Pada tanggal 24 Agustus 2024  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Supiori  
Ttd.  
Uria Awom

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



M. Yusuf Asri

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten  
Supiori  
Nomor 184 Tahun 2024  
Tentang Penetapan Jumlah Syarat Minimal  
Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai  
Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota  
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Supiori  
Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan  
Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Kabupaten Supiori Tahun 2024

HASIL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN  
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2024

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH
(1)	(2)	(3)
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1.342
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.337
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.468
4	Partai Golongan Karya	2.260
5	Partai Nasdem	1.422
6	Partai Buruh	201
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.042
8	Partai Keadilan Sejahtera	299
9	Partai Kebangkitan Nusantara	39
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1.366
11	Partai Garda Peubahan Indonesia	358
12	Partai Manat Nasional	907
13	Partai Bulan Bintang	159
14	Partai Demokrat	762
15	Partai Solidaritas Indonesia	436

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH
(1)	(2)	(3)
16	Partai Persatuan Indonesia	345
17	Partai Persatuan Pembangunan	1.013
24	Partai Ummat	343
	Jumlah	<b>15.099</b>

Ditetapkan di Sorendiweri  
Pada tanggal 24 Agustus 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Supiori  
Ttd.  
Uria Awom

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



M. Yusuf Asri

